



PUTUSAN
Nomor 1058/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Widodo Bin Sunardi**;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/22 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bakalan Rt 07 Rw 02, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
6. Penetapan Atas Nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 1058/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Panasihat Hukum an. Nang Engki Anom Suseno, S.H.M.H., Daniel Marchel, S.H., Diki Wahyudi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Seno & Co. Law Firm, beralamat di Blok C No. 14 Kompleks Ruko Merak, Jalan Raya Prof. Dr. KH. Fatkhurrahman Kafrawi No.18, Kuthi, Bogorejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri Tuban karena telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-24/TBN/04/2024, tanggal 29 April 2024, yaitu:

- Dakwaan Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 02 September 2024 Nomor 1058/PID/2024/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca, Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 02 September 2024 Nomor 1058/PID/2024/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 02 September 2024 Nomor 1058/PID/2024/PT SBY, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara para Terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan No. Reg. Perkara : PDM-24/TBN/04/2024, tanggal 29 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WIDODO BIN SUNARDI (alm)** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum.

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 1058/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WIDODO BIN SUNARDI (alm)** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti pelunasan faktur warna putih nomor 1904-005B 4 April 2019;
 - 1 (satu) lembar surat jalan warna putih nomor 8709 tanggal 4 April 2019;
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan kerja sdr WIDODO;
 - 2 (dua) lembar strok gaji sdr WIDODO;
 - 2 (dua) lembar bukti kas masuk;
 - 2 (dua) lembar NDS (Nota Dibawa sales);
 - 2 (dua) lembar hasil audit keuangan;
 - 1(satu) lembar salinan faktur warna merah nomor 1904-005B tanggal 4 April 2019;
 - 1(satu) lembar salian surat jalan warna merah nomor 8709 tanggal 4 April 2019;

Dikembalikan kepada saksi Suprpto bin Saekon (alm);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 72/Pid.B/2024/PN Tbn, tanggal 25 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Widodo Bin Sunardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Widodo Bin Sunardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti pelunasan faktur warna putih nomor 1904-005B 4 April 2019;

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 1058/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan warna putih nomor 8709 tanggal 4 April 2019;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan kerja sdr WIDODO;
- 2 (dua) lembar strok gaji sdr WIDODO;
- 2 (dua) lembar bukti kas masuk;
- 2 (dua) lembar NDS (Nota Dibawa sales);
- 2 (dua) lembar hasil audit keuangan;
- 1(satu) lembar salinan faktur warna merah nomor 1904-005B tanggal 4 April 2019;
- 1(satu) lembar salian surat jalan warna merah nomor 8709 tanggal 4 April 2019;

Dikembalikan kepada saksi Suprpto bin Saekon (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 72/Akta Pid.B/2024/PN Tbn, tanggal 30 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 72/Pid.B/2024/PN Tbn, tanggal 25 Juli 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 72/Akta Pid.B/2024/PN Tbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 72/Akta Pid.B/2024/PN Tbn, tanggal 1 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 72/Pid.B/2024/PN Tbn, tanggal 25 Juli 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 72/Akta Pid.B/2024/PN Tbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 1058/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 72/Akta Pid.B/2024/PN Tbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban yang menerangkan pada tanggal 8 Agustus 2024, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding;

Membaca, Relas Penyerahan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 72/Akta Pid.B/2024/PN Tbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban yang menerangkan pada tanggal 8 Agustus 2024, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diserahkan ke Penuntut Umum;

Membaca, Relas Pemberitahuan Inzage Berkas Perkara Nomor 72/Akta Pid.B/2024/PN Tbn, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tuban, tertanggal 5 Agustus 2024, dimana Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Pemohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 72/Pid.B/2024/PN.Tbn. tanggal 25 Juli 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Widodo Bin Sunardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 1058/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan sesaat setelah putusan ini dibacakan;
4. Mengembalikan nama baik harkat dan martabat Terdakwa pada kondisi semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Banding Nomor 72/Akta Pid.B/2024/PN Tbn, Penuntut Umum juga tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, alasan-alasan dan keberatan-keberatan yang diajukan didalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang berpendapat bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan tunggal pasal 374 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja", sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tentang kesalahan Terdakwa dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pembedaan yang dijatuhkan mengandung unsur-unsur yang bersifat:

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 1058/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim tetap menjunjung tinggi harkat serta martabat Pelaku tindak pidana tersebut;
- Edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu untuk membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;
- Keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan serta sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan pasal 374 KUHP tentang Penggelapan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 1058/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 72/Pid.B/2024/PN Tbn, tanggal 25 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **25 September 2024**, yang terdiri dari **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Haryono, S.H., S.H.**, dan **Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri **Edy Asmoro, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Haryono, S.H. M.H

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

TTD

Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Edy Asmoro, S.H.

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 1058/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)